



**PUTUSAN**

Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak, antara pihak:

Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, alamat di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Azhari, S.H. Advokat, beralamat di Jalan W. Monginsidi No. 10 RT. 04, RW. 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: 33/2016/PA.Bm. tanggal 11 Februari 2016, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 42 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan;

*Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 11 Februari 2016, dengan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 02 Ramadhan 1414 H/14 Februari 1992 M. berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 156/02/IV/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada tanggal 09 Februari 2006;
2. Bahwa Pemohon sebagai seorang guru PNS sudah mengajukan izin proses perceraian pada atasan langsung pada tanggal 9 Desember 2015 dalam peninjauan kembali Keputusan Bupati Bima 809.3/142/007.2015 namun izin perceraian tersebut masih dalam proses;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal bersama di Desa Sangia;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja dan namun sejak Januari 2010 sering terjadi pertengkran terus menerus yang disebabkan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kewibawaan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada lagi di mata Termohon;
- b. Bahwa Termohon selalu marah-marah mengenai sedikit penerima gaji PNS dari sisa cicilan bank sedangkan pinjaman bank dan koperasi atas persetujuan bersama;
- c. Bahwa Termohon selalu memermalukan Pemohon dengan menuduh tanpa bukti, menyatakan Pemohon berselingkuh dan menceritakan pada tetangga;
- d. Bahwa Termohon dalam kebiasaan selalu meminta emas berupa gelang, cincin dan kalung tetangga untuk digadaikan di pegadaian dan perbuatan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon melakukan tebus di pegadaian;
- e. Bahwa Termohon selalu memunculkan masalah/sengaja mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- f. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 4 Nopember 2012, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang (tempat) tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon dan Pemohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai pe
- g. Bahwa untuk menyelesaikan menyelesaikan pertengkaran tersebut Pemohon telah meminta bantuan para orang tua/tokoh

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut sia-sia saja;

- h. Bahwa Pemohon berpendapat jika rumah tangga ini dipaksakan dalam satu rumah tangga kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu Pemohon akan menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik yakni, Pemohon ingin menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Bima dengan iln atasan langsung;
- i. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi;
- j. Bahwa apabila terjadi perceraian oleh karena anak-anak mamsih kecil Pemohon merelakan di asuh oleh Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon;
- k. Bahwa untuk menyelesaikan pertengkaran tersebut, Pemohon telah minta bantuan para orang tua/tokoh masyarakat untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut sia-sia saja;
- l. Bahwa sejak Januari 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang (4 tahun) bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;
- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim

*Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada sidang pertama, berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu memohon izin perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan, ia telah mendapatkan surat izin cerai dimaksud lalu menyerahkan Keputusan Bupati Bima Nomor 809./192/007/2015 tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya permintaan izin cerai Pemohon. Akan tetapi karena surat izin tersebut terbit sebelum didaftarkan perkara perceraian oleh

*Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan untuk sidang permohonannya Majelis telah menunda selama 6 (enam) bulan, dengan terlebih dahulu kepada Pemohon diberi kesempatan 3 (tiga) bulan untuk tahap pertama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencukupkan surat izin dimaksud dan selanjutnya Pemohon tetap berteguh pada permohonan perceraian walaupun surat izin cerainya ditolak, dan untuk membuktikan kesungguhannya itu Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya adapun berkaitan tentang disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam PP. 10/1983 jo. PP 45/1990 tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan pertama juga yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Maret 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2016 yang terurai sebagai berikut:

- 5.a. Tidak benar bahwa Pemohon tidak ada kewibawaan di mata saya, justru selama ini saya sangat menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Jangankan didengar oleh orang jauh, ayah dan ibupun (mertua) tidak pernah dengar suara saya yang bermasalah dengan Pemohon. Begitu saya menghargai Pemohon, padahal saya tinggal dalam satu halaman dengan mertua saya;
- b. Itu tidak benar saya sebagai Termohon marah-marah tentang sedikitnya gaji PNS. Hal biasa seorang istri menanyakan gaji yang tidak mencukupi setiap bulan tersebut. Kalaupun ada iya dan kalaupun tidak ada tidak dipaksa;
- c. saya tidak pernah mempermalukan Pemohon meskipun ada buktinya. Buktinya adalah saya melihat mereka saling sms dan teleponan bahwa Pemohon mengajaknya pergi ke Bima untuk membeli kain. Itupun saya tidak cerita pada siapapun dan kebetulan waktu itu dilihat sama anak sendiri;
- d. iya itu benar, saya meminta hal tersebut itupun emas kakak saya sendiri bukan dari tetangga tetapi saya sudah memberitahukan lewat sms kepada pemohon itupun untuk kebutuhan anaknya yang kuliah (spp dan biaya hidup) karena setiap permintaan anaknya tidak dipenuhi semua oleh Pemohon hanya sebagian saja itu

*Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabnya saya terpaksa beranikan diri untuk meminjam emas tersebut jikalau tidak saya penuhi kuliah anak saya tidak bisa dilanjutkan;

- e. Itu tidak benar;
- f. Iya benar, tetapi saya tidak meninggalkan rumah dan Pemohonlah yang meninggalkan rumah. Saya tetap tinggal bersama anak-anak saya di rumah dan semenjak itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada saya dan anak-anak;
- g. Tidak benar. Tetapi saya sebagai istrilah yang mengemis meminta damai pada Pemohon tetapi sia-sia. Saya juga meminta bantuan pada orang tuanya, keluraganya, kakak adiknya dan bahkan atasannya (kepala sekolah, pengawas, dan UPT) untuk mendamaikan saya dengan Pemohon;
- h. Sampai saat ini atasan tidak memberikan izin dan bahkan BKD sudah memberikan surat penolakan;
- i. Saya tetap ingin mempertahankan perkawinan ini demi anak-anak saya;
- j. Saya tidak mau cerai dengan Pemohon, saya tetap akan mempertahankannya;
- k. Tidak benar, saya sebagai istrilah yang mengemis meminta damai pada Pemohon tetapi sia-sia. Apalagi dengan orang tuanya, keluarganya, kakak adiknya dan bahkan atasannya (kepala sekolah,

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas dan UPT) saya minta bantuan untuk mendamaikan saya dengan Pemohon;

- l. Iya betul, saya tetap memohon mempertahankan perkawinan dengan Pemohon (tidak mau cerai dengan suami saya);
- m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim agar tidak menerima, tidak memeriksa dan tidak mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Petitum

#### A. Primer

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Tidak menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Tidak menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

#### B. Subsidair

Dan atau tidak menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono) berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 21 Juli 2016 yang terurai sebagaimana di dalam berita acara sidang;

*Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat, yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5206061206721003, tanggal 02 Maret 2012, bukti P.2;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk.19.06/3/Pw.01/08/2016, tanggal 09 Februari 2016, bukti P.1;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

**B. Bukti Saksi, yaitu:**

1. Saksi I . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, namun sejak lahirnya anak ketiga saksi melihat sudah tidak hamronis lagi, saksi pernah mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, tetap saksi mendengar dari cerita ibu Pemohon ada masalah uang dikirim kepada anaknya dan gaji Pemohon, juga

*Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah emas yang dipinjam oleh Termohon dari tetangga kemudian digadaikan oleh Termohon, saksi tidak tahu emas milik siapa, saksi dengar juga masalah itu terungkap ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

**2. Saksi II .** Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Saksi III .** Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar sekali Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika saksi duduk-duduk dibawah rumah panggung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pasti perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu, tetap saksi mendengar dari cerita tetangga-tetangga ada masalah uang, dan ada masalah emas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya mengajukan 3 (tiga) orang saksi:

**1. Saksi I .** Saksi sebagai keponakan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi setelah Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ada wanita lain bernama Nur Najmah teman satu sekolah tempat mengajar Pemohon, akhirnya Termohon cemburu;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama dengan anak-anaknya;

**2. Saksi II .** Saksi sebagai kaka kandung Termohon di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Nur Najmah, seorang guru honorer daerah SDN Rasabou, Sape;

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi seluruh teman guru Kecamatan Sape tahu Pemohon pacaran dengan Nur Najmah;
- Bahwa ada masalah lain berupa Termohon pinjam gelang dan kalung emas ke saksi dan atas perintah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;

**3. Saksi III .** Saksi sebagai tetangga Termohon di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak akur lagi;
- Bahwa penyebab tidak akur karena Pemohon ada perempuan idaman lain bernama Nur Najmah;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon berboncengan dengan Nur Najmah pada tahun 2010 di Wawo ketika saksi disuruh oleh kepala sekolah ke Bima untuk tujuan yang sama dengan Pemohon mengurus guru K.2, saksi melihat Pemohon membonceng Nur Najmah dengan sepeda motor, lalu saksi menelpon kepala sekolah, dan dengan kejadian itu Nur Najmah dibina oleh kepala sekolah dengan tujuan tidak mengganggu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup pisah selama 4 (empat) tahun;

*Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu memohon izin perceraian dari pejabat yang berwenang/atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan, ia telah mendapatkan surat izin cerai dimaksud lalu menyerahkan Keputusan Bupati Bima Nomor 809./192/007/2015 tanggal 17 November 2017 yang pada pokoknya permintaan izin cerai Pemohon. Akan tetapi karena surat izin tersebut terbit sebelum didaftarkan perkara perceraian oleh Pemohon, maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan untuk sidang permohonannya Majelis telah

*Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencukupkan surat izin dimaksud dan selanjutnya Pemohon tetap berteguh pada permohonan perceraian walaupun surat izin cerainya ditolak, dan untuk membuktikan kesungguhannya itu Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya adapun berkaitan tentang disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam PP. 10/1983 jo. PP 45/1990 tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Bahwa kewibawaan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah tidak ada lagi di mata Termohon;

*Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon selalu marah-marah mengenai sedikit penerima gaji PNS dari sisa cicilan bank sedangkan pinjaman bank dan koperasi atas persetujuan bersama;
- c. Bahwa Termohon selalu mempermalukan Pemohon dengan menuduh tanpa bukti, menyatakan Pemohon berselingkuh dan menceritakan pada tetangga;
- d. Bahwa Termohon dalam kebiasaan selalu meminta emas berupa gelang, cincin dan kalung tetangga untuk digadaikan di pegadaian dan perbuatan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon melakukan tebus di pegadaian;
- e. Bahwa Termohon selalu memunculkan masalah/sengaja mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadi pertengkrakan dan perselisihan secara terus menerus;

Akibatnya pada tanggal 4 Nopember 2012, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang (tempat tinggal). Selama itu Termohon dan Pemohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada huruf (g) yang terurai sebagai berikut, *"... saya juga meminta bantuan pada orang tuanya, keluarganya, kakak adiknya dan bahkan atasannya (kepala sekolah, pengawas dan UPT) untuk mendamaikan saya dengan Pemohon";*

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui adanya upaya damai dari berbagai pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari “sebab” perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada 4 November 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut sebagai tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mengindikasikan antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan saksi 3 (tiga) orang yaitu: Saksi I , sebagai keponakan Termohon, Saksi II , sebagai kakak sepupu Pemohon dan Saksi III sebagai teman Termohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Termohon telah memberikan keterangan yang secara formil telah memenuhi unsur formil suatu bukti kesaksian, dan secara materiil telah memenuhi unsur materiil bukti saksi, dimana keterangan ketiga saksi Termohon tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya, meskipun ketiga saksi tidak mengalami sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang menurut keterangan ketiga saksi telah pisah kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, akan tetapi

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ketiga saksi Termohon tersebut didapat dari orang-orang yang mengetahui sendiri tentang keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis. Oleh karena itu dari keterangan saksi-saksi Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal”;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak 4 November 2012. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-‘Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت

المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganyang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pernyataan Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonan cerai talak Pemohon pada huruf (j) yang berbunyi sebagai berikut, *"Bahwa, apabila terjadi perceraian oleh karena anak-anak masih kecil Pemohon merelakan diasuh oleh Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon"*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pernyataan Pemohon di atas Majelis berkesimpulan, Pemohon pada dasarnya menyadari tentang kewajibannya sebagai seorang bapak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya yang berjumlah 4 (empat) orang, hasil dari perkawinannya dengan Termohon. Karena sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, *"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*. Oleh karena itu Majelis harus menetapkan besaran nominal biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya dalam rangka memelihara keempat anaknya;

*Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka memberikan akibat yang berupa, *"semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka kepada Pemohon patut dihukum untuk membayarkan nafkah anak kepada Termohon setiap bulannya untuk keempat anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) ditambah 10% (sepuluh persen) setiap bulan Januari tahun berjalan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak diucapkannya ikrar talak sampai keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon

*Hal. 25 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah untuk keempat anak Pemohon dan Termohon sejumlah minimal Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan 10% (sepuluh persen) setiap bulan Januari dalam tahun berjalan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 536.000,- (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 Masehi, bertepatan

*Hal. 26 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Gani, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.Ag. dan Drs. Agus Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon berserta Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag. Drs. Agus Mubarak  
Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

### Perincian Biaya Perkara:

Hal. 27 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
		: Rp	445.000
3.	Biaya Panggilan		'-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	536.000

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 28 dari 24 hal. Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)